



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 43/ PID / 2012 / PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARMIN BALUBUN** alias **AMIN** alias **SARMIN**.
Tempat Lahir : Kawa.
Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 22 Februari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kawa, Kec. Seram Barat Kab. Seram
Bagian Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa dealam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik Kepolisian Polres Seram Bagian Barat sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 14 September 2012 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **JOHAN HETARUA, SH dan JOHN LEWAKABESSY, SH**, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Salaiiku Desa Haruru Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid.Sus./2012/PN.MSH. tanggal 13 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.MSH, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2012 No. Reg. Perkara : PDM-06/Piru/05/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SARMIN BALUBUN** alias **AMIN**, pada hari, bulan dan tanggal korban tidak ingat lagi, namun tahun 2010 perbuatan pencabulan dilakukan sekitar pukul 16.00. Wit didesa Kawa/Kecamatan Seram Barat/Kab. SBB atau tepatnya bertempat didalam kamar tidur rumah bapak SARIF FATUNLEBIT (orang tua terdakwa), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu tahun 2010 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap saksi korban **ROSMINDA BALUBUN** alias **INDAH**, umur 10 tahun melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban **ROSMINDA BALUBUN** alias **INDAH**, bermain dirumah korban sendiri, yang mana saat itu tidak ada orang tua, kaka dan adik korban, tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud mengajak korban kerumah terdakwa yang jaraknya hanya bersebelahan kurang lebih 3 meter ;
- Bahwa setelah saksi korban **ROSMINDA BALUBUN** alias **INDAH**, sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban kedalam kamar tidurnya dan menyuruh korban untuk melepaskan pakaian dan celana panjang, selanjutnya pakaian korban dilepaskan terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur, saat itu terdakwa melepaskan baju dan celananya serata terdakwa ada naik ditempat tidur dan menindih korban dengan posisi terdakwa diatas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawah dalam posisi terbaring, diikuti terdakwa membuka kedua paha korban serta ada memasukan batang penis/kena penisnyadidalam vagina korban sebanyak 1 kali, sehingga vagina korban merasa sakit saat buang air kecil selama 1 minggu, setelah selesai persetubuhan tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 20.000, dan terdakwa berpesan agar tidak

melaporkan kepada orang tuanya serta menyuruh korban untuk pulang dirumahnya, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 01/VR/PKS/2012 pada tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh **dr. AMANDA. G. MANUPUTTY**, dokter pada puskesmas Piru sebagai bukti surat bahwa telah dilakukan pemeriksaan sorang perempuan bernama **ROSMINDA BALUBUN alias INDAH**, umur 10 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar :

- Tidak terdapat luka memar disekitar vagina.
- Tidak terdapat nyeri tekan disekitar vagina.

2. Alat kelamin dalam ;

- Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 dan jam 11 (robekan lama) pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh masuknya benda tumpul.

- Bahwa berdasarka kutipan Akte Kelahiran No. 2118u/CS-SBB/III/2012 pada tanggal 09 Maret 2012 yang ditanda tangani Kepala Kependudukan, KB da Catatan Sipil Drs. H. PATTIMAHU, MM. menerangkan di Kawa pada tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002 telah lahir **ROSMINDA BALUBUN** anak ke – 2 perempuan dari pasangan suami istri dari **ANWAR BALUBUN** dan **ASMA SAWA**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SARMIN BALUBUN** alias **AMIN**, pada hari, bulan dan tanggal korban tidak ingat lagi, namun tahun 2010 perbuatan pencabulan dilakukan sekitar pukul 16.00. Wit didesa Kawa/Kecamatan Seram Barat/Kab. SBB atau tepatnya bertempat didalam kamar tidur rumah bapak **SARIF FATUNLEBIT** (orang tua terdakwa), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu tahun 2010 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap saksi korban **ROSMINDA BALUBUN alias INDAH**, umur 10 tahun melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban **ROSMINDA BALUBUN alias INDAH**, bermain dirumah korban sendiri, yang mana saat itu tidak ada orang tua, kaka dan adik korban, tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud mengajak korban kerumah terdakwa yang jaraknya hanya bersebelahan kurang lebih 3 meter ;
- Bahwa setelah saksi korban **ROSMINDA BALUBUN alias INDAH**, sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya dan menyuruh korban untuk melepaskan pakaian dan celana panjang, selanjutnya pakaian korban dilepaskan terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur, saat itu terdakwa melepaskan baju dan celananya serata terdakwa ada naik ditempat tidur dan menindih korban dengan dengan posisi terdakwa diatas dan korban dibawah dalam posisi terbaring, diikuti terdakwa membuka kedua paha korban serta ada memasukan batang penis/kena penisnyadidalam vagina korban sebanyak 1 kali, sehingga vagina korban merasa sakit saat buang air kecil selama 1 minggu, setelah selesai persetubuhan tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 20.000, dan terdakwa berpesan agar tidak melaporkan kepada orang tuanya serta menyuruh korban untuk pulang dirumahnya, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 01/VR/PKS/2012 pada tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh **dr. AMANDA. G. MANUPUTTY**, dokter pada puskesmas Piru sebagai bukti surat bahwa telah dilakukan pemeriksaan sorang perempuan bernama **ROSMINDA BALUBUN** alias **INDAH**, umur 10 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar :

- Tidak terdapat luka memar disekitar vagina.
- Tidak terdapat nyeri tekan disekitar vagina.

2. Alat kelamin dalam ;

- Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 dan jam 11 (robekan lama) pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh masuknya benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Akte Kelahiran No. 2118/CS-SBB/III/2012 pada tanggal 09 Maret 2012 yang ditanda tangani Kepala Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Drs. H. PATTIMAHU, MM. menerangkan di Kawa pada tanggal 02 Januari 2002 telah lahir **ROSMINDA BALUBUN** anak ke – 2 perempuan dari pasangan suami istri dari **ANWAR BALUBU** dan **ASMA SAWA** ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2012, No. Reg Perkara : PDM-06/Piru/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARMIN BALUBUN** alias **AMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana setiap orang, dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yakni **ROSMINDA BALUBUN** alias **INDAH**, umur 10 tahun sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai Surat Dakwaan alternative Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARMIN BALUBUN** alias **AMIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun,----bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara danbn membayar denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidair hukuman ditambah 6 (enam) bulan kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa “ 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dan 1 (satu) buah celana panjang kaos warna hijau muda yang bagian pinggang memiliki tali karet dan tanpa merek “ Dikembalikan kepada pemilik ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARMIN BALUBUN** alias **AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ persetubuhan terhadap anak ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tanpa merek ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kaos warna hijau muda tanpa merek dengan bagian pinggang menggunakan denagan terdapat noda darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik ;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 12/Akta Pid.Sus/2012/PN.MSH, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-U2/6104/HN.01.01/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 06 September 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 06 September 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 10 September 2012, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa jauh dari rasa keadilan sehingga sangat merugikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam kontra memorinya pada pokoknya mengemukakan, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa terlalu berlebihan dalam mendudukan akan permasalahannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Agustus 2012 Nomor. 50/Pid.Sus/2012/PN.MSH, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dan diketahui bahwa saksi korban saat itu baru berumur 10 tahun ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.MSH, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 08 Oktober 2012 oleh kami : **SUDRAJAD DIMYATI, SH. MH.,** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **FERRY FARDIAMAN, SH. MH.,** dan **H. SOFYAN SYAH, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13 September 2012 Nomor : 43/PID/2012/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD.

TTD.

1. FERRY FARDIAMAN, SH. MH.

SUDRAJAD DIMYATI, SH. MH.

TTD.

2. SOFYAN SYAH ,SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

JACOB HENGST

Untuk Turunan :

Pengadilan Tinggi Maluku

Panitera,

ARMAN, SH.

NIP. 19571023 198103 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)